

Tantangan dan Solusi Dalam Monitoring DPS Pada Laznas : Studi Analisis Peraturan Zakat

Faried Ma'ruf¹

¹Universitas PTIQ
Jakarta,
Jl. Raya Batan No.2,
Jakarta Selatan
Cilandak Jakarta
Selatan
fariedmaruf@ptiq.ac.id

Abstract - Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait interpretasi dan implementasi UU Zakat (UU No. 23 Tahun 2011), efektivitas peraturan menteri agama, dan koordinasi antara Baznas dan lembaga zakat. Masalah ini mencakup ketidakjelasan regulasi, ketidaksesuaian kebijakan, serta kurangnya sinergi antara lembaga terkait, yang menghambat efektivitas pengawasan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan zakat, menganalisis solusi yang mungkin, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah dan manajemen zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi dokumentasi dan analisis kritis. Data dikumpulkan dari literatur, laporan tahunan, dokumen resmi, serta peraturan terkait seperti UU Zakat, peraturan menteri agama, dan peraturan Baznas. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi isu-isu dalam regulasi, kompetensi DPS, dan dukungan dari lembaga zakat. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama terletak pada interpretasi regulasi, implementasi yang tidak konsisten, dan koordinasi yang kurang antara lembaga zakat. Solusi yang direkomendasikan meliputi revisi regulasi untuk meningkatkan kejelasan hukum, kolaborasi dengan pihak eksternal untuk memperkaya pengawasan, dan penerapan teknologi modern untuk efisiensi monitoring. Rekomendasi untuk pemerintah dan Baznas termasuk penguatan kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta peningkatan transparansi melalui teknologi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan manfaatnya bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tantangan; Solusi; Monitoring; DPS; LAZNAS; Zakat

Pendahuluan

Pentingnya pengawasan syariah dalam lembaga amil zakat (LAZ) tidak dapat diabaikan dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh LAZ sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Lubis & Nasution, 2023a). Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat, namun demikian, tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah masih menjadi isu yang signifikan.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga amil zakat nasional bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa operasional lembaga tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Lubis, 2020). Namun, implementasi pengawasan syariah ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang syariah, yang berdampak pada efektivitas pengawasan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan zakat. Namun, interpretasi dan implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakjelasan dalam beberapa ketentuan dan kurangnya sosialisasi peraturan membuat banyak lembaga kesulitan untuk mematuhi regulasi yang ada (Indonesia, 2011)

Salah satu isu terkini yang mengemuka adalah kasus yang menimpa Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebuah lembaga filantropi yang dikenal luas di Indonesia. ACT dibubarkan oleh pemerintah karena diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat dan bantuan sosial. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat lainnya. Kejadian ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan efektif oleh DPS untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.

Dalam konteks ini, tantangan pengawasan syariah semakin kompleks. DPS harus mampu mengatasi berbagai hambatan yang ada, termasuk kurangnya dukungan regulasi yang jelas dan terbatasnya sumber daya yang tersedia (Prastiwi, 2017). Selain itu, koordinasi antara DPS dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk memastikan pengawasan berjalan secara efektif (Lubis & Nasution, 2023b).

Solusi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan berbagai pendekatan. Salah

satunya adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPS melalui pelatihan dan sertifikasi (Latifah & Lubis, 2019). Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengawasan. Penguatan regulasi dan kebijakan melalui revisi UU Zakat dan peraturan terkait juga diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi DPS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi DPS dalam memonitor lembaga amil zakat nasional berdasarkan UU Zakat dan peraturan terkait, serta menyusun solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan efektivitas pengawasan syariah dan mendorong terciptanya lembaga amil zakat yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya di mata masyarakat.

Literatur Review

Analisis Literatur Review tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini hanya pada artikel yang terindeks Scopus. Review ini membahas tentang peran, fungsi, dan hambatan dalam penerapan DPS pada lembaga keuangan syariah, serta implikasinya terhadap kinerja dan keberlangsungan lembaga tersebut.

DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk dan sistem operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Ahmed, 2014) dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya korporat yang Islami dan memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan

yang diambil oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan DPS pada lembaga keuangan syariah telah dilakukan dengan baik, seperti pada PT. Syarikat Takaful Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia, Bank BPD dan Bank BPRS yang tersebar seluruh Indonesia. Namun, hambatan internal seperti terbatasnya jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi sebagai DPS dan masih adanya SDM pendukung yang kurang memahami syariat Islam dapat menghambat penerapan DPS secara optimal (Imaniyati, 2019).

Hambatan eksternal seperti keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 yang memperbolehkan anggota DPS melakukan rangkap jabatan dan adanya anggota DPS yang memiliki profesi selain menjadi DPS juga dapat menghambat penerapan DPS (Juhaida, 2013).

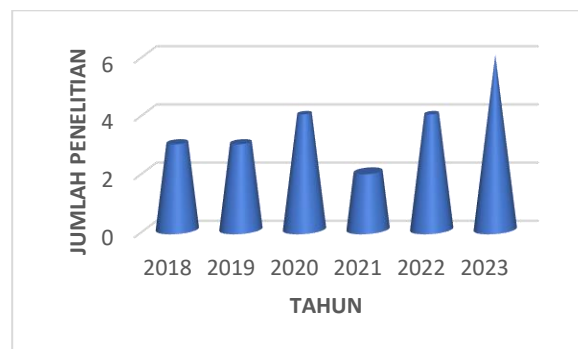
Kinerja dan Keberlangsungan Lembaga DPS berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan (Ibrahim & Lubis, 2021).

Peran DPS mengandung unsur strategis dalam perbankan syariah, Lembaga Zakat dan Lembaga keuangan lainnya. Mereka bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua produk dan prosedur perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS dalam perbankan syariah sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kinerja lembaga.

DPS juga berperan dalam pengungkapan laporan keuangan syariah. Mereka memastikan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Hambatan dalam pengungkapan laporan keuangan syariah dapat disebabkan oleh keterbatasan SDM yang memahami syariat Islam dan kurangnya keterampilan dalam pengungkapan laporan keuangan syariah. DPS harus memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam pengungkapan laporan keuangan syariah memenuhi kualifikasi dan memiliki keterampilan yang diperlukan.

DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk dan sistem operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan dapat meningkatkan kinerja dan keberlangsungan lembaga. Namun, hambatan internal dan eksternal harus diatasi untuk memastikan penerapan DPS secara optimal



Grafik : Jurnal tentang DPS terindeks Scopus

Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer menghasilkan visualisasi jaringan yang membagi topik-topik penelitian menjadi lima klaster berwarna-warni. Setiap klaster mewakili area penelitian yang saling terkait, menunjukkan hubungan antara berbagai tema dalam literatur. Dengan memetakan topik-topik ini, kita dapat lebih memahami bagaimana masing-masing topik berinteraksi dan berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas dalam bidang studi yang terkait.

Klaster pertama berwarna merah, mencakup topik seperti compliance, implementasi, Indonesia, yurisprudensi, dan angka. Fokus dari klaster ini tampaknya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, khususnya dalam konteks Indonesia. Hal ini mencakup implementasi kebijakan, yurisprudensi yang relevan, serta aspek numerik atau data yang mendukung analisis dalam konteks tersebut. Klaster ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang regulasi dan bagaimana implementasinya mempengaruhi berbagai sektor.

Klaster kedua yang berwarna hijau, mencakup topik-topik seperti performance, akuntansi, maqasid syariah, dan bukti. Klaster ini fokus pada kinerja, baik dalam hal akuntansi maupun dalam konteks maqasid syariah, yaitu prinsip-prinsip tujuan syariah. Bukti empiris menjadi dasar dalam analisis ini, menekankan pentingnya data yang mendukung klaim dan temuan. Klaster ini menunjukkan hubungan antara kinerja ekonomi dan prinsip-prinsip syariah, serta bagaimana akuntansi memainkan peran kunci dalam mengevaluasi dan mengkomunikasikan kinerja tersebut.

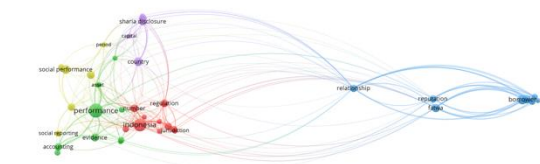
Klaster ketiga berwarna kuning, menyoroti topik seperti social performance, social reporting, bukti, dan PLS Financing Ratio. Fokus klaster ini adalah pada kinerja sosial dan pelaporan sosial, yang merupakan indikator penting dalam mengukur dampak sosial dari organisasi. Rasio pembiayaan berbasis bagi hasil (PLS Financing Ratio) juga dibahas, menyoroti pentingnya model pembiayaan syariah dalam konteks kinerja sosial. Bukti empiris kembali menjadi landasan dalam analisis ini, menunjukkan pentingnya data dalam mendukung klaim terkait kinerja sosial.

Klaster keempat berwarna biru, terdiri dari topik seperti firm performance, intellectual capital, anggota, periode, dampak positif, social performance, dan social reporting. Klaster ini menyoroti berbagai aspek kinerja perusahaan, termasuk modal intelektual dan dampaknya terhadap anggota organisasi. Periode waktu dan dampak positif dari aktivitas perusahaan juga dibahas, menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dievaluasi dalam jangka panjang. Klaster ini menggabungkan aspek kinerja ekonomi dan sosial, serta pelaporan yang diperlukan untuk transparansi dan akuntabilitas.

Klaster kelima yang berwarna ungu, mencakup topik-topik seperti negara, ketidaksetaraan, modal, pengungkapan syariah, kesehatan bank syariah, dan likuiditas. Fokus klaster ini adalah pada isu-isu makroekonomi, termasuk ketidaksetaraan dan modal, serta kesehatan dan likuiditas bank syariah. Pengungkapan informasi syariah juga dibahas, menunjukkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas penting dalam konteks perbankan syariah. Klaster ini menggarisbawahi pentingnya

faktor-faktor makroekonomi dalam menilai kesehatan dan kinerja sektor perbankan syariah.

Dengan membagi topik-topik penelitian menjadi lima klaster yang berbeda, analisis bibliometrik ini membantu mengidentifikasi hubungan utama antara berbagai tema dalam literatur. Setiap klaster menunjukkan area penelitian yang saling terkait, memungkinkan peneliti untuk lebih memahami bagaimana topik-topik ini berinteraksi dan saling mempengaruhi. Visualisasi ini memudahkan identifikasi gap dalam penelitian dan peluang untuk studi lebih lanjut, memperkaya pemahaman kita tentang bidang studi yang kompleks dan beragam ini.



VOSviewer

Gambar : Network Visualization

Analisis dari hasil overlay visualization dengan VOSviewer yang mencakup topik DPS (Dewan Pengawas Syariah) dari tahun 2016 hingga 2023 mengungkap beberapa tren dan fokus penelitian yang berubah seiring waktu. Visualisasi ini memberikan wawasan tentang bagaimana perhatian dan prioritas dalam penelitian DPS telah berkembang selama beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2019, topik utama penelitian berkisar pada regulasi, kepatuhan (compliance), dan aset. Ini menunjukkan

bahwa pada periode ini, ada perhatian besar terhadap kerangka hukum dan peraturan yang mengatur operasi lembaga keuangan syariah. Penelitian pada tahun ini berusaha untuk memahami bagaimana kepatuhan terhadap regulasi mempengaruhi kinerja dan manajemen aset lembaga-lembaga tersebut.

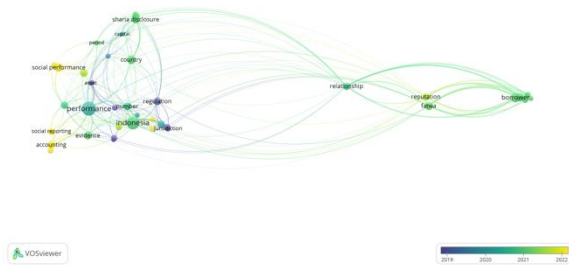
Tahun 2020 menunjukkan pergeseran fokus dengan topik-topik seperti peminjam (borrower), fatwa, hubungan (relationship), kinerja (performance), Indonesia, negara (country), modal (capital), pengungkapan syariah (sharia disclosure), dan periode (period). Periode ini mencerminkan minat yang lebih luas pada berbagai aspek operasional dan hubungan yang mempengaruhi lembaga keuangan syariah. Penelitian mulai mengeksplorasi bagaimana berbagai faktor seperti fatwa, modal, dan pengungkapan syariah mempengaruhi kinerja lembaga serta hubungan mereka dengan pemangku kepentingan.

Tahun 2021 menandai fokus baru pada reputasi (reputation), implementasi, dan anggota (member). Ini menunjukkan bahwa penelitian pada periode ini lebih menekankan pada bagaimana lembaga keuangan syariah diimplementasikan dan bagaimana reputasi mereka dibangun dan dipertahankan. Fokus pada anggota juga menunjukkan perhatian terhadap peran individu dan kelompok dalam keberhasilan dan reputasi lembaga.

Penelitian setelah tahun 2021 hingga 2023 berfokus pada topik seperti akuntansi, kinerja sosial (social performance), maqasid syariah, dan kepatuhan syariah (sharia compliance). Periode ini menunjukkan peningkatan

minat pada aspek-aspek yang lebih mendalam dan khusus dari operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian mulai mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik akuntansi dan bagaimana kinerja sosial lembaga diukur dan ditingkatkan sesuai dengan maqasid syariah.

Analisis Overlay VOSviewer ini menunjukkan evolusi fokus penelitian dari pemahaman dasar tentang regulasi dan kepatuhan menuju eksplorasi yang lebih kompleks tentang hubungan, kinerja, implementasi, dan akhirnya aspek-aspek khusus seperti akuntansi dan kinerja sosial. Perkembangan ini mencerminkan peningkatan pemahaman dan pendalaman penelitian dalam bidang DPS, yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk lebih efektif dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.



Gambar : Overlay Visualization

Density visualization dari penelitian menggunakan VOSviewer menunjukkan bahwa topik-topik tertentu dalam literatur terkait DPS (Dewan Pengawas Syariah) lebih sering dibahas daripada yang lain. Visualisasi ini memberikan gambaran tentang seberapa sering suatu topik muncul dalam penelitian, dengan

topik yang lebih sering dibahas akan terlihat lebih terang dalam visualisasi.

Topik performance menonjol dalam penelitian DPS. Banyak peneliti yang tertarik pada cara mengukur dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah. Aspek kinerja ini mencakup berbagai bidang seperti kinerja keuangan, operasional, dan kinerja sosial. Fokus yang tinggi pada topik ini menunjukkan pentingnya kinerja dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing lembaga keuangan syariah.

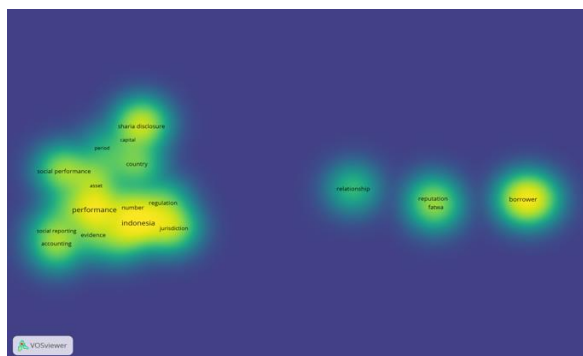
Topik regulation juga sering muncul, menunjukkan perhatian besar terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur operasi lembaga keuangan syariah. Penelitian dalam area ini kemungkinan membahas bagaimana kepatuhan terhadap regulasi mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan lembaga. Ini mencerminkan upaya untuk memahami dan mengoptimalkan lingkungan regulasi yang mendukung operasi syariah.

Indonesia menjadi fokus utama dalam penelitian DPS, yang mungkin disebabkan oleh populasi Muslim yang besar dan industri keuangan syariah yang berkembang pesat di negara ini. Banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana konteks lokal mempengaruhi implementasi dan kinerja DPS. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah laboratorium alami untuk studi tentang keuangan syariah.

Namun, ada beberapa topik yang jarang dibahas dalam literatur DPS, seperti hubungan atau relasi (relationship), reputasi (reputation), fatwa, akuntansi (accounting), laporan sosial (social

reporting), dan bukti (evidence). Misalnya, penelitian tentang hubungan antara berbagai pemangku kepentingan, seperti DPS, manajemen, nasabah, dan regulator, masih terbatas. Begitu pula dengan topik reputasi, yang penting untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan kinerja lembaga, serta fatwa, yang merupakan keputusan syariah penting yang membutuhkan lebih banyak penelitian tentang dampaknya.

Pada akhirnya, density visualization ini mengungkapkan bahwa meskipun ada banyak penelitian tentang kinerja, regulasi, dan konteks Indonesia, masih banyak area yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Penelitian di bidang hubungan antar pemangku kepentingan, reputasi, fatwa, akuntansi, pelaporan sosial, dan penggunaan bukti empiris dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memperkuat pemahaman kita tentang peran dan fungsi DPS dalam lembaga keuangan syariah. Ini membuka peluang untuk penelitian masa depan yang lebih komprehensif dan terfokus pada aspek-aspek yang kurang tereksplorasi.



Gambar : Density Visualization

Pengawasan syariah merupakan proses evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa kegiatan dan operasi

suatu organisasi, khususnya lembaga keuangan syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mediawati, 2019). Tujuan utama pengawasan syariah adalah untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap lembaga syariah dengan memastikan bahwa semua operasinya tidak melanggar aturan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam proses ini, berfungsi untuk memberikan nasihat, mengeluarkan fatwa, serta memastikan kepatuhan syariah dalam semua aspek operasional lembaga (Indonesia, 2011).

Lembaga Amil Zakat Nasional adalah organisasi yang diakui oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara profesional dan transparan. Fungsi utama dari lembaga ini adalah untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Dawam et al., 2021). Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia. Baznas berperan dalam menetapkan kebijakan, mengawasi pengelolaan zakat, serta memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat oleh lembaga amil zakat. Selain itu, terdapat peraturan menteri agama yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai pengelolaan zakat, termasuk aspek-aspek administrasi dan operasional. Baznas juga mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, memastikan

bahwa proses pengumpulan dan distribusi zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan aturan yang berlaku.

Studi-studi sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengawasan syariah, termasuk kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kendala dalam implementasi regulasi. Tantangan lainnya meliputi ketidakpatuhan terhadap fatwa DPS, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan zakat. Kendala-kendala ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan syariah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga syariah.

Berbagai strategi dan solusi telah diusulkan dan diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan syariah. Salah satu solusi adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota DPS dan staf lembaga syariah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan yang lebih baik dan penggunaan teknologi informasi juga penting. Penguatan regulasi dan pengawasan, serta kerjasama antara lembaga syariah dan otoritas terkait, juga merupakan strategi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami topik yang diteliti secara mendalam dan holistik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteksnya, memberikan wawasan yang lebih

mendalam dibandingkan dengan metode kuantitatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi makna, interpretasi, dan pola yang muncul dari data yang kaya akan informasi kontekstual.

Desain penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif. Desain ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek yang terkait dengan topik yang diteliti, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Penelitian ini memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memastikan validitas dan keandalan hasil temuan.

Data penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup beragam sumber, seperti literatur akademik, laporan tahunan, dokumen resmi, undang-undang zakat, peraturan menteri agama, dan peraturan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Selain itu, studi dokumentasi juga mencakup jurnal ilmiah bereputasi (terindeks Scopus), fatwa, berita, majalah, dan regulasi terkait. Kombinasi sumber-sumber ini menyediakan dasar yang kuat untuk analisis yang mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang ekstensif, mencakup jurnal ilmiah bereputasi, fatwa, berita, majalah, dan regulasi. Pengumpulan data yang beragam ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti. Sumber-sumber ini memberikan data empiris dan kontekstual yang diperlukan untuk analisis kritis dan eksploratif.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kritis dan eksploratif. Dalam

pendekatan ini, data dikodekan untuk mengidentifikasi tema dan pola, kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema yang muncul. Peneliti menafsirkan temuan dalam konteks teoritis dan praktis, mengevaluasi implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap wawasan yang mendalam dan komprehensif, serta mengidentifikasi implikasi praktis dan teoritis yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis dan Pembahasan

Identifikasi tantangan dalam monitoring Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengungkap sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dalam lembaga keuangan syariah.

Identifikasi Tantangan dalam Monitoring Dewan Pengawas Syariah

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan anggota DPS dan staf lembaga. Kekurangan ini dapat menyebabkan interpretasi yang tidak tepat dan implementasi yang tidak konsisten terhadap aturan syariah, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan dan menimbulkan keraguan di kalangan nasabah/muzakki dan pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang pengawasan syariah. Anggota DPS sering kali harus mengelola tanggung jawab yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus, namun ketersediaan tenaga ahli yang memahami baik aspek keuangan

maupun prinsip-prinsip syariah masih terbatas. Hal ini dapat menghambat kemampuan DPS dalam melakukan evaluasi dan monitoring yang efektif, serta dalam memberikan nasihat yang akurat dan relevan kepada lembaga yang diawasi.

Kendala ketiga adalah keterbatasan dalam implementasi regulasi dan standar syariah. Meskipun terdapat berbagai regulasi dan pedoman yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan. Tantangan ini bisa berasal dari ketidakjelasan regulasi, ketidakcocokan antara peraturan lokal dan standar internasional, serta kesulitan dalam adaptasi regulasi yang dinamis. Situasi ini dapat menciptakan kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik di lapangan, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas pengawasan syariah.

Tantangan keempat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pengelolaan informasi. Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa semua operasinya dilaporkan secara jujur dan terbuka, namun dalam praktiknya, sering terjadi kesulitan dalam menjaga transparansi yang konsisten. Hal ini bisa disebabkan oleh sistem pelaporan yang kurang memadai, resistensi terhadap perubahan, atau kurangnya mekanisme kontrol internal yang efektif. Kurangnya transparansi ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi legitimasi lembaga di mata masyarakat.

Terakhir, tantangan yang dihadapi dalam monitoring DPS adalah kompleksitas hubungan antara DPS dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajemen lembaga, nasabah,

dan otoritas regulasi. Koordinasi yang efektif antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua operasi lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, sering kali terdapat konflik kepentingan, komunikasi yang kurang efektif, dan ketidakjelasan peran yang menghambat koordinasi yang baik. Memperbaiki hubungan dan komunikasi antar pemangku kepentingan ini adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah.

Tantangan Terkait UU Zakat: Interpretasi, Implementasi, dan Penegakan

UU Zakat (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) memberikan kerangka hukum untuk pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di Indonesia. Namun, tantangan muncul dalam interpretasi undang-undang ini, karena berbagai pihak mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Perbedaan interpretasi ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Selain itu, implementasi UU Zakat di lapangan juga menghadapi kendala teknis dan administratif. Banyak lembaga zakat yang mengalami kesulitan dalam mengadopsi sistem dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penegakan hukum juga menjadi tantangan, karena kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.

Tantangan Terkait Peraturan Menteri Agama: Kesesuaian dan Efektivitas

Peraturan Menteri Agama memberikan pedoman lebih rinci mengenai pengelolaan zakat, namun kesesuaian dan efektivitas peraturan ini sering kali menjadi masalah. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana peraturan tersebut disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan berbagai lembaga zakat yang beroperasi di berbagai daerah. Variasi dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya memerlukan penyesuaian yang fleksibel dalam penerapan peraturan, namun sering kali terjadi kesenjangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Selain itu, efektivitas peraturan juga tergantung pada seberapa baik peraturan tersebut dapat diterapkan dan diikuti oleh semua pihak terkait. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan ini sering kali menyebabkan rendahnya pemahaman dan kepatuhan di kalangan pengelola zakat.

Tantangan Terkait Peraturan Baznas: Koordinasi dan Sinergi

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah koordinasi dan sinergi antara Baznas dengan lembaga-lembaga zakat lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kurangnya koordinasi yang baik dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, ketidakselarasan program, dan inefisiensi dalam pengelolaan zakat. Selain itu, sinergi antara Baznas dan lembaga-lembaga terkait juga menjadi tantangan, terutama dalam hal berbagi

informasi, sumber daya, dan best practices. Tanpa sinergi yang efektif, upaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara menyeluruh menjadi sulit tercapai.

Tantangan dalam pengelolaan zakat mencakup berbagai aspek mulai dari interpretasi hukum, implementasi kebijakan, hingga koordinasi antar lembaga. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Faktor Internal

1. Kompetensi

Kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial untuk efektivitas pengawasan syariah. Kompetensi ini mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan syariah, serta kemampuan untuk menginterpretasikan dan menerapkan aturan syariah dalam konteks operasional. Tanpa kompetensi yang memadai, anggota DPS mungkin kesulitan dalam memberikan nasihat yang tepat, melakukan evaluasi yang akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2. Kapasitas

Kapasitas DPS mengacu pada sumber daya yang tersedia untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Ini

termasuk jumlah anggota, waktu yang dialokasikan untuk tugas pengawasan, akses ke informasi dan data yang relevan, serta dukungan administratif dan teknis. Jika DPS tidak memiliki kapasitas yang memadai, mereka mungkin tidak mampu melakukan pengawasan yang komprehensif dan mendetail, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.

3. Independensi

Independensi DPS sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan dan rekomendasi yang mereka buat bebas dari pengaruh pihak-pihak lain, seperti manajemen lembaga atau pemangku kepentingan lainnya. Independensi ini memungkinkan DPS untuk melakukan pengawasan dengan objektivitas dan integritas tinggi. Jika independensi DPS terkompromi, ada risiko bahwa pengawasan akan menjadi bias dan tidak efektif, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Faktor Eksternal

1. Regulasi

Regulasi yang jelas dan komprehensif dari otoritas terkait sangat penting untuk mendukung fungsi pengawasan DPS. Regulasi ini memberikan kerangka hukum dan pedoman operasional bagi DPS untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, regulasi juga menentukan mekanisme pengawasan, pelaporan, dan penegakan hukum yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tanpa regulasi yang memadai, DPS mungkin mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya dengan baik.

2. Dukungan dari LAZ

Dukungan yang kuat dari lembaga amal zakat sangat penting untuk keberhasilan pengawasan syariah. Dukungan ini bisa berupa komitmen terhadap kepatuhan syariah, penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk DPS, serta kerjasama dalam implementasi rekomendasi DPS. Lembaga amal zakat yang mendukung pengawasan syariah cenderung lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan zakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan zakat.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pengawasan syariah. Misalnya, tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, stabilitas ekonomi, dan dukungan dari komunitas bisnis dapat mempengaruhi efektivitas DPS. Lingkungan yang mendukung dengan pemahaman yang baik tentang keuangan syariah akan memudahkan DPS dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi tantangan tambahan bagi DPS dalam melakukan pengawasan yang efektif.

Analisis Solusi untuk Mengatasi Tantangan dalam Pengawasan Syariah

1. Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas DPS

Untuk mengatasi tantangan terkait kompetensi dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), diperlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Program

pelatihan yang intensif dan berkelanjutan dapat membantu anggota DPS meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah, produk keuangan syariah, dan praktik terbaik dalam pengawasan. Selain itu, pengembangan kurikulum khusus untuk sertifikasi profesional di bidang keuangan syariah juga dapat meningkatkan standar kompetensi. Menyediakan sumber daya yang memadai, seperti akses ke data dan informasi yang relevan, serta dukungan administratif dan teknis, akan meningkatkan kapasitas DPS untuk melakukan tugas mereka dengan lebih efektif.

2. Memperkuat Independensi DPS

Independensi DPS dapat diperkuat dengan menetapkan kebijakan dan mekanisme yang memastikan DPS bebas dari pengaruh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat mencakup kebijakan yang melarang konflik kepentingan, memperjelas peran dan tanggung jawab DPS, serta menyediakan jalur komunikasi langsung dengan otoritas regulasi. Selain itu, meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan dan pengangkatan anggota DPS dapat memastikan bahwa individu yang dipilih adalah yang paling kompeten dan independen. Implementasi mekanisme pengawasan dan evaluasi independen juga dapat memastikan bahwa DPS beroperasi sesuai dengan standar yang tinggi.

3. Meningkatkan Regulasi dan Penegakan Hukum

Solusi untuk mengatasi tantangan regulasi melibatkan revisi dan penyempurnaan regulasi yang ada untuk

memastikan bahwa mereka jelas, konsisten, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Pemerintah dan otoritas regulasi harus bekerja sama dengan ahli syariah dan praktisi industri untuk mengembangkan peraturan yang komprehensif dan praktis. Penegakan hukum juga harus diperkuat melalui pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran. Membentuk badan pengawas independen yang bertanggung jawab atas kepatuhan syariah juga bisa menjadi solusi untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah mematuhi regulasi yang berlaku.

4. Meningkatkan Dukungan dari Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat perlu memperkuat komitmen mereka terhadap kepatuhan syariah dengan mendukung DPS secara penuh. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti dana untuk pelatihan dan pengembangan DPS, serta fasilitas dan teknologi yang diperlukan untuk pengawasan yang efektif. Selain itu, lembaga amil zakat harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui pelaporan yang jujur dan terbuka. Kerjasama yang erat antara DPS dan manajemen lembaga amil zakat juga penting untuk memastikan bahwa rekomendasi DPS diimplementasikan dengan baik.

5. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung

Untuk mengatasi tantangan eksternal, perlu diciptakan lingkungan yang mendukung melalui edukasi dan sosialisasi tentang keuangan syariah kepada masyarakat luas. Program literasi

keuangan syariah yang komprehensif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan syariah dan bagaimana pengelolaan zakat yang efektif dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Dukungan dari pemerintah dan komunitas bisnis juga penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengawasan syariah. Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penguatan Regulasi dan Kebijakan melalui Revisi UU dan Peraturan Terkait

Penguatan regulasi dan kebijakan dapat dimulai dengan revisi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan menteri agama dan peraturan Baznas yang relevan. Revisi ini harus fokus pada peningkatan kejelasan dan konsistensi aturan, serta penyederhanaan prosedur untuk memudahkan implementasi di lapangan. Regulasi yang baru harus memastikan bahwa semua lembaga zakat memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan zakat, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif. Selain itu, perlu disertakan sanksi yang tegas dan transparan bagi pelanggaran, serta insentif untuk mendorong kepatuhan.

Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti akademisi, lembaga riset, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan

syariah. Pihak eksternal dapat membantu dalam hal penelitian dan pengembangan, pelatihan dan edukasi, serta advokasi kebijakan. Akademisi dan lembaga riset dapat menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung keputusan kebijakan, sementara organisasi masyarakat dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi kepada publik. Sektor swasta, terutama yang bergerak di bidang teknologi, dapat menyediakan solusi teknologi yang inovatif untuk monitoring dan pelaporan.

Penggunaan Teknologi dalam Monitoring

Penggunaan teknologi dalam monitoring pengelolaan zakat dan kepatuhan syariah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan. Implementasi sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi dapat memudahkan pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data zakat secara real-time. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi zakat, sementara penggunaan big data dan analitik dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga zakat. Selain itu, platform online dan aplikasi mobile dapat memudahkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah dan Baznas

Untuk pemerintah, disarankan agar dilakukan penguatan kerangka regulasi dengan merevisi UU dan peraturan terkait zakat serta memastikan implementasi yang konsisten di seluruh daerah. Pemerintah juga harus memastikan adanya dukungan sumber

daya yang memadai untuk pengawasan syariah, termasuk penyediaan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas DPS. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara lembaga zakat, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.

Untuk Baznas, rekomendasinya adalah untuk memperkuat internal governance dengan memastikan bahwa semua anggota DPS memiliki kompetensi dan independensi yang diperlukan. Baznas juga harus mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, Baznas perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga zakat di tingkat daerah untuk memastikan keselarasan dan sinergi dalam pengelolaan zakat. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam pengelolaan zakat.

Kesimpulan

Penguatan pengawasan syariah dalam pengelolaan zakat melibatkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada:

1. Revisi UU No. 23 Tahun 2011 serta peraturan terkait perlu dilakukan untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas regulasi.
2. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti akademisi, lembaga riset, dan sektor swasta dapat memperkaya pengawasan syariah melalui penelitian, pelatihan, dan teknologi. Penggunaan teknologi modern, termasuk sistem informasi

manajemen zakat dan analitik data, juga sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

3. Rekomendasi untuk pemerintah dan Baznas mencakup peningkatan kapasitas, independensi, dan koordinasi, serta adopsi teknologi untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan zakat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan zakat akan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Referensi

- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15–29. <https://doi.org/10.12816/0025102>
- Dawam, K., Ibrahim, M. Y., As-Salafiyah, A., & Lubis, R. H. (2021). Christian Tithe vis-a-vis Islamic Zakat Concept. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13(02), 124–135. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.321>
- Ibrahim, M. Y., & Lubis, R. H. (2021). Pemanfaatan Zakat untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13(01), 57–76. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i01.320>
- Imaniyati, N. S. (2019). Analysis of the role and responsibility of Sharia supervisory board (DPS) on Sharia compliance supervision in Islamic banks in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(3). https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85071040783
- Indonesia, P. (2011). *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/bosd1397464066.pdf>
- Juhaida, A. (2013). Urgensi Penerapan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Syarikat Takaful Indonesia Cabang Semarang). *Notarius*, 4(1), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v4i1.5713>
- Latifah, F. N., & Lubis, R. H. (2019). Digitalization of ZISWAF Development in IndonesiaCIFET. Vol. 21. 2019. *CIFET 2019: Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology Volume 21*.
- Lubis, R. H. (2020). *Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan* [Dissertation]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lubis, R. H., & Nasution, R. S. (2023a). Evaluasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 73–79. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1524>
- Lubis, R. H., & Nasution, R. S. (2023b). Evaluasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 73–79. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1524>
- Mediawati, E. (2019). The role of the sharia supervisory board at the zakat management organization. *International Journal of Recent*

Technology and Engineering, 8(1),
684–687.
https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85073790678

Prastiwi, I. E. (2017). Pengaruh
Independensi Dewan Pengawas
Syariah Dalam Mewujudkan Good
Corporate Governance Untuk
Meningkatkan Kinerja BMT. *Jurnal
Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 77.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.101>